



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 1479/Pdt.G/2023/PA.Bgr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pada hari ini Rabu tanggal 29 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1445 Hijriyah, dalam persidangan Pengadilan Agama Bogor yang terbuka untuk umum yang mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam perkara Kewarisan telah datang menghadap :

PENGGUGAT, tempat/tanggal lahir Surabaya/12 Januari 1976, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXX XXXX Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kota XXXX, Provinsi XXXX, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya BOY ANTONIOUS PRATAMA AFDHAL, S.H DAN EU LEIDES HUSSEIRI, S.H Advokat/Konsultan Hukum/ Penasehat Hukum pada "BAR LAW OFFICES" Yang beralamat Kantor sementara di Apartemen (apt) Kalibata City, Tower Borneo, Blok Borneo, Nomor: 07/CV, RT 09/Rw 04 Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI Jakarta berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 2 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor dengan register Nomor: 47/XI/1479/Pdt.G/2023/PA.Bgr tertanggal 22 November 2023 selanjutnya sebagai **PENGGUGAT**;

Melawan

1. **TERGUGAT**, tempat/tanggal lahir Jakarta/05 Februari 1991, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXX XXXX Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kota XXXX, Provinsi XXXX, sebagai **TERGUGAT**;
2. **TURUT TERGUGAT I**, Laki-laki, Lahir di Sragen, tanggal 16 Mei 2000, Warga Negara Indonesia, beragama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, beralamat di XXXX XXXX Kelurahan XXXX,

Halaman 1 dari 5 halaman, Putusan Nomor 1479/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan XXXX, Kota XXXX, Provinsi XXXX, Pemegang Kartu Tanda Penduduk NIK: 31750316050XXXX, yang untuk selanjutnya cukup disebut sebagai "TURUT TERGUGAT I"

3. TURUT TERGUGAT II, Laki-laki, Lahir di Tulung Agung, tanggal 18 Oktober 1954, Warga Negara Indonesia, beragama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di XXXX XXXX Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kota XXXX, Provinsi XXXX, Pemegang Kartu Tanda Penduduk NIK: 317503181054XXXX, yang untuk selanjutnya cukup disebut sebagai "TURUT TERGUGAT II";

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya:

1. Muh Zakir, S.H.
2. Muh. Fajrin Nasution, S.H.
3. Burhan Jamaluddin, S.H.

Advokat dan Konsultan Hukum pada Firma Hukum (*Law Firm*), " MUH. ZAKIR RASYIDIN & PARTNERS" beralamat kantor di Pejaten Town House No 4 A Jl. Swadaya I Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta selanjutnya sebagai Tergugat dan Para Turut Tergugat;

Yang menerangkan mereka bersedia mengakhiri persengketaan antara Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugt I dan turut Tergugat II dalam perkara gugatan Kewarisan Nomor: 1479/Pdt.G/2023/PA.Bgr tersebut, dengan mengadakan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan/kesepakatan dengan perjanjian perdamaian yang isinya sebagai berikut:

PASAL 1

Bahwa Pihak Penggugat dan Tergugat, bersama-sama dengan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II bersepakat untuk mengakhiri perbedaan pendapat mengenai Pembagian Harta Warisan atau Peninggalan Almarhumah DRA. SRIE SUDARJATI SUPANNI BINTI R. SOETRISNO, sekaligus mengakui dengan tegas jika objek harta peninggalan berupa 1 (satu) bidang tanah seluas $\pm 5944 \text{ M}^2$, yang terletak/berlokasi di Kelurahan Kayumanis, Kecamatan Sareal, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana tercatat dan terdaftar dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 4440/Kayumanis, Surat Ukur Nomor:

Halaman 2 dari 5 halaman, Putusan Nomor 1479/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3425/Kayumanis/2020, tertanggal 29 Juni 2020, atas nama IR. HENRY SUPANNI, dengan batas-batas antara lain sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Milik PUDJA;

Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Milik Ir. HENRY SUPANNI;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Milik ERWIN;

Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Lingkungan

Adalah benar merupakan objek harta peninggalan/warisan dari Almarhumah DRA. SRIE SUDARJATI SUPANNI BINTI R. SOETRISNO;

PASAL 2

Bahwa besaran pembagian atas objek harta peninggalan/warisan sebagaimana yang telah diterangkan di atas, akan dilakukan dengan cara pembagian antara lain sebagai berikut:

- a. TURUT TERGUGAT II, sebagai Suami (Duda) Almarhumah mendapatkan bagian warisan dari objek sebagaimana dimaksud, seluas 1486 M²;
- b. PENGUGAT I, sebagai Anak Perempuan Kandung dari Almarhumah mendapatkan bagian warisan dari objek sebagaimana dimaksud, seluas 1486 M²;
- c. TERGUGAT, sebagai Anak Laki-laki Kandung dari Almarhumah mendapatkan bagian warisan dari objek sebagaimana dimaksud, seluas 1486 M²;
- d. TURUT TERGUGAT I, sebagai Anak Laki-laki Kandung dari Almarhumah mendapatkan bagian warisan dari objek sebagaimana dimaksud, seluas 1486 M²;

PASAL 3

Bahwa Pihak Penggugat dan Tergugat, bersama-sama dengan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II bersepakat untuk menguatkan Surat Kesepakatan dan/atau Perjanjian ini melalui Keputusan Van Dading dari Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor,

PASAL 4

Bahwa apabila hasil dari kesepakatan ini tidak dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat, beserta dengan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, maka

Halaman 3 dari 5 halaman, Putusan Nomor 1479/Pdt.G/2023/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Bogor berhak dan berwenang untuk melakukan eksekusi terhadap kesepakatan ini;

PASAL 5

Demikianlah kesepakatan ini kami buat secara bersama-sama selaku Para Pihak, dan diketahui oleh Mediator Pengadilan Agama Bogor, serta memiliki kekuatan hukum mengikat bagi kami seluruh pihak dalam dalam Perkara Nomor: 1479/Pdt.G/2023/PA.Bgr,

PUTUSAN

Nomor: 1479/Pdt.G/2023/PA.Bgr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat kesepakatan perdamaian tersebut;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak di persidangan;

Memperhatikan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016;

MENGADILI

1. Menyatakan telah tercapai kesepakatan damai antara kedua belah pihak berperkara (Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II);
2. Menghukum kedua belah pihak berperkara untuk mentaati kesepakatan perdamaian yang telah disepakati dan dibuat pada tanggal 22 November 2023;
3. Menghukum kedua belah pihak berperkara (Penggugat dan Tergugat serta turut Tergugat I dan turut Tergugat II) untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp. 144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 Masehi, bertepatan

Halaman 4 dari 5 halaman, Putusan Nomor 1479/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1445 Hijriyah oleh Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Sangidin, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H. Hakim-Hakim sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim sebagai Anggota dan dibantu oleh Hj. Ai Salamah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Drs. Sangidin, S.H., M.H.

Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Ai Salamah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	14.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	144.000,00

(seratus empat puluh empat ribu rupiah);

Halaman 5 dari 5 halaman, Putusan Nomor 1479/Pdt.G/2023/PA.Bgr